

# HARMONISASI HUKUM PIDANA DAN PERDATA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK PERJANJIAN

## *THE HARMONIZATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAW IN RESOLVING FRAUD OFFENSES DISGUISED AS AGREEMENTS*

**Adinda Akhsanal Viqria**

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

[Adinda.akhsanal.viqria@umko.ac.id](mailto:Adinda.akhsanal.viqria@umko.ac.id)

**Nisa Fadhilah**

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

[nisa.fadhilah@umko.ac.id](mailto:nisa.fadhilah@umko.ac.id)

### **Abstrak**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang disamarkan dalam bentuk perjanjian menghadirkan persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia, bentuk kontrak yang tampak sah sering kali menjadi alat bagi pelaku untuk menyembunyikan niat jahat, kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perkara termasuk wanprestasi atau telah memenuhi unsur delik penipuan, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif bagaimana karakteristik penipuan berkedok perjanjian serta bagaimana harmonisasi hukum pidana dan perdata dapat diterapkan dalam penyelesaiannya, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi, hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara wanprestasi dan penipuan terletak pada waktu timbulnya niat jahat, jika niat tidak baik telah ada sejak awal perjanjian maka tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan dan patut ditangani secara pidana, sebaliknya jika niat buruk muncul setelah kontrak berjalan maka tergolong wanprestasi, temuan utama dalam tulisan ini adalah pentingnya pedoman normatif dan model koordinatif antar aparat penegak hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap hubungan perdata ataupun pembiaran terhadap kejahatan yang terbungkus legalitas kontraktual, harmonisasi ini tidak hanya dibutuhkan demi kepastian hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan pemulihan fungsi hukum sebagai sarana keadilan.

**Kata Kunci:** Harmonisasi Hukum, Penipuan, Perjanjian, Pidana, Perdata

### **Abstract**

*Law enforcement against fraud offenses disguised as civil agreements poses a significant challenge within the Indonesian legal system, as formally valid contracts are often misused by perpetrators to conceal malicious intent, this condition creates confusion among law enforcement officers in determining whether a case constitutes a mere breach of contract or fulfills the elements of criminal fraud, this study aims to normatively analyze the characteristics of fraud disguised as agreements and explore how harmonization between criminal and civil law can be applied in resolving such cases, this research employs a normative juridical method*

*using statutory, conceptual, and case approaches, the findings indicate that the fundamental distinction between breach of contract and fraud lies in the timing of the malicious intent, if such intent exists prior to the agreement, the act constitutes fraud and falls within the scope of criminal law, whereas if it arises afterward, it is categorized as breach of contract, the main novelty of this paper is the urgency of establishing normative guidelines and coordinated mechanisms among law enforcement agencies to prevent the criminalization of civil disputes or the neglect of crimes masked by legal contracts, this harmonization is not only essential to uphold legal certainty but also serves as a form of victim protection and restoration of the law's role in delivering justice.*

**Keywords:** *Legal Harmonization, Fraud, Agreement, Criminal Law, Civil Law*

## A. Pendahuluan

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan bentuk hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan bebas antar subjek hukum.<sup>1</sup> Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan empat unsur sahnya perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.<sup>2</sup> Prinsip ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUHPer, yang menempatkan perjanjian sebagai “undang-undang” bagi para pihak yang membuatnya. Namun, pada kenyataannya, asas ini tidak jarang disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan niat jahatnya dengan

cara membungkus modus penipuan dalam bentuk kontrak yang tampak sah secara formil.

Dalam praktik hukum di Indonesia, sering kali ditemukan kasus di mana unsur penipuan tidak mudah dikenali karena dibalut dengan struktur perjanjian yang tampaknya legal. Akibatnya, aparat penegak hukum kerap kali kebingungan menentukan apakah suatu perkara termasuk wanprestasi yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata atau sudah memenuhi unsur penipuan yang dapat dijerat secara pidana.<sup>3</sup> Perbedaan tafsir ini berpotensi menciptakan tumpang tindih yurisdiksi antara hukum pidana dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Nur Hasanudin et al., “Pengantar Hukum Perikatan Dan Asas-Asas Hukum Perikatan,” n.d.

<sup>2</sup> Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” *Tahkim XVII*, no. 2 (2021): 178.

<sup>3</sup> Maralutan Siregar et al., “Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 532–48, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/187>.

perdata, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban maupun pelaku.

Fenomena tumpang tindih ini telah dikaji oleh berbagai peneliti sebelumnya. Misalnya, dalam penelitian Suwarti dan Wahda Z. Imam (2023), dijelaskan bahwa letak perbedaan antara wanprestasi dan penipuan terletak pada niat jahat (*mens rea*) yang muncul sebelum atau sesudah perjanjian dibuat. Jika niat jahat sudah ada sejak awal, maka dapat dikategorikan sebagai penipuan pidana, sedangkan jika niat jahat baru muncul setelah kontrak berjalan, maka termasuk wanprestasi.<sup>4</sup>

Allan Mustafa Umami dan Hera A. Satriawan (2024) juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kontrak bisa masuk ke jalur pidana apabila terbukti ada perbuatan melawan hukum dalam tahap pra-perjanjian, misalnya melalui pemalsuan identitas atau manipulasi niat para pihak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wahda Z. Imam Suwarti1, *TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) WANPRESTASI DAN PENIPUAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN MASALAH KONTRAK KOMERSIAL*, *Aleph*, vol. 87, 2023, <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2CLUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees>.

Sementara itu, penelitian dari Mariana dkk. (2025) juga menegaskan bahwa dalam hukum kontrak komersial, kerancuan antara wanprestasi dan penipuan sering kali menghambat proses hukum. Hal ini diperparah oleh tidak adanya pedoman baku bagi aparat penegak hukum untuk membedakan kedua bentuk pelanggaran tersebut secara objektif dan sistematis.<sup>6</sup>

Berangkat dari ketiga kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu utama terletak pada tidak adanya harmonisasi konseptual dan normatif antara hukum pidana dan hukum perdata dalam menangani perkara penipuan berkedok perjanjian. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah dengan menawarkan suatu model harmonisasi hukum yang tidak hanya menegaskan batas domain masing-masing rezim hukum, tetapi juga memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam praktiknya.

<sup>5</sup> ALLAN MUSTAFA UMAMI and HERA ALVINA SATRIAWAN, "Tuntutan Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Di Indonesia," *Ganec Swara* 18, no. 2 (2024): 790, <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.860>.

<sup>6</sup> Mariana Mugiono and Astrid Athina Indradewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Freelance Dan Remote-Working Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia" 18, no. 1 (2025): 31–45.

Secara teoritis, artikel ini bertumpu pada dua teori utama. Pertama, Teori Dualisme Hukum, yang menyatakan bahwa satu peristiwa hukum bisa saja memiliki dimensi pidana dan perdata secara bersamaan, sehingga keduanya dapat berjalan secara paralel jika memenuhi syarat pembuktian masing-masing. Kedua, Teori Perlindungan Hukum, yang menempatkan negara sebagai pihak yang wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, terutama dalam hal korban penipuan yang dirugikan secara sistematis namun sulit mendapat keadilan karena hambatan kategorisasi perkara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta analisis yurisprudensi sebagai bahan hukum sekunder yang mendukung interpretasi hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan konstruksi hukum yang komprehensif untuk menyikapi penipuan dalam bentuk perjanjian, sehingga aparat penegak hukum tidak lagi terjebak dalam dikotomi sempit antara wanprestasi dan penipuan, serta korban mendapatkan keadilan secara substantif.

Adapun fokus utama dalam tulisan ini akan diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan berikut:

1. Bagaimana karakteristik tindak pidana penipuan yang dibungkus dalam bentuk perjanjian menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana konsep harmonisasi hukum pidana dan hukum perdata dapat diterapkan secara efektif dalam penyelesaian kasus-kasus penipuan berkedok perjanjian?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji menyangkut konflik antara dua rezim hukum, yakni hukum pidana dan hukum perdata, dalam menanggapi fenomena penipuan yang dikemas dalam bentuk perjanjian. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menelaah hukum dalam arti *in concreto* melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku, bukan dengan mengumpulkan data empiris di lapangan.

Dalam kajiannya, penelitian ini memanfaatkan beberapa instrumen pendekatan, seperti pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik yang lama maupun yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pendekatan ini dilengkapi dengan pendekatan konseptual untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang mengatur perjanjian, itikad baik, serta unsur niat jahat dalam penipuan. Selain itu, pendekatan kasus turut digunakan dengan cara menelaah beberapa putusan pengadilan guna menggambarkan praktik yudisial dalam menangani sengketa yang berada di antara dua ranah hukum tersebut.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Semua bahan tersebut dianalisis secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan isi dari peraturan maupun doktrin, lalu menafsirkan keterkaitannya secara logis dan sistematis terhadap permasalahan hukum yang diangkat.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu membangun pemahaman utuh mengenai perbedaan dan keterkaitan antara hukum pidana dan hukum perdata dalam konteks penipuan berkedok perjanjian, sekaligus menyusun kerangka harmonisasi hukum yang dapat menjadi solusi atas ketimpangan praktik penegakan hukum yang selama ini terjadi.

### C. Pembahasan

#### **Karakteristik Tindak Pidana Penipuan yang Disamarkan dalam Perjanjian**

Dalam sistem hukum Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada intinya menegaskan bahwa siapa pun yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan tipu muslihat, nama palsu, atau rangkaian kebohongan untuk membuat orang lain menyerahkan suatu benda, memberikan utang, atau menghapuskan piutang, dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan tersebut kini telah diperbarui dan ditegaskan kembali dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Namun, dalam praktik, pelaku penipuan tidak selalu menggunakan cara

konvensional seperti janji palsu atau manipulasi verbal belaka.<sup>7</sup> Salah satu modus yang semakin sering digunakan adalah menyamarkan niat penipuan dalam bentuk perjanjian perdata yang tampaknya sah secara formil.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, pelaku menyusun dokumen hukum dengan bahasa yang legalistik dan format kontraktual, seolah-olah transaksi tersebut berlangsung atas dasar kesepakatan yang tulus. Padahal, sejak awal, pelaku telah memiliki maksud tersembunyi untuk menipu atau merugikan pihak lain.

Modus semacam ini menimbulkan dilema dalam proses penegakan hukum karena secara lahiriah, bentuk hubungan hukum tersebut merupakan perjanjian keperdataan yang sah. Namun secara substansi, terkandung niat jahat yang tidak tampak secara eksplisit dalam redaksi

kontrak. Di sinilah pentingnya mengidentifikasi unsur *mens rea* atau niat jahat sejak awal terbentuknya hubungan hukum.<sup>9</sup> Ketika terbukti bahwa perjanjian dibuat dengan niat untuk menyesatkan, maka peristiwa hukum tersebut bukan semata-mata wanprestasi, melainkan dapat ditarik ke ranah pidana sebagai tindak penipuan.

Perbedaan utama antara wanprestasi dan penipuan terletak pada *tempus delicti*, yakni waktu terjadinya kehendak yang menyimpang.<sup>10</sup> Jika niat jahat muncul sebelum kontrak disepakati, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Namun jika niat jahat muncul setelah perjanjian terbentuk, maka biasanya hal itu hanya menimbulkan pelanggaran kontraktual atau wanprestasi.

---

<sup>7</sup> Mahendra Nurrazaq and Erny Herlin Setyorini, "Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dengan Modus Kerja Paruh Waktu," *Jurnal Literasi Indonesia* 1, no. 2 (2024): 51–60.

<sup>8</sup> Amiruddin Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, and Rina Khairani Pancaningrum, "Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.102>.

<sup>9</sup> Humam Balya, "PERAN MENS REA DALAM SISTEM HUKUM : ANALISIS HUBUNGAN DENGAN PRINSIP ETIKA DAN KEADILAN Pendahuluan Sistem Hukum Pidana Modern Menghadapi Tantangan Besar

Dalam Menentukan Kapan Seseorang Dapat Dipidana . Pertanyaan Mendasar Ini Menjadi Semakin Kompleks Kejahatan Modern Yang Semakin Kompleks . Batasan Dan Kelemahan Konsep Mens Rea . Penelitian Terdahulu Terlalu Menekankan Memadai Atau Bahkan Kontraproduktif . Misalnya , Dalam Era Digital Dan Kejahatan 2019 ). Kedua , Konsep Mens Rea Cenderung Mengabaikan Dampak Sistemik Dari Tindakan Masyarakat . Ketiga , Dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia , Perbedaan Antara" 14, no. 1 (2025): 99–107.

<sup>10</sup> Raden Ibnu Arly, "Tindak Pidana Penipuan Oleh Notaris (" 27, no. 1 (2022): 123–30.

Oleh karena itu, pembuktian waktu timbulnya niat jahat menjadi hal yang sangat krusial dalam membedakan dua bentuk pelanggaran tersebut.

Lebih lanjut, penipuan dalam bentuk perjanjian ini kerap ditemukan dalam berbagai praktik, seperti investasi bodong, kerja sama usaha fiktif, jual beli dengan data yang dipalsukan, hingga perjanjian pengelolaan dana yang tidak pernah direalisasikan. Ciri khas dari kasus-kasus ini adalah adanya kesan legalitas yang dibangun oleh pelaku untuk menimbulkan kepercayaan, sehingga korban merasa tidak sedang ditipu, melainkan tengah menjalin hubungan hukum yang sah.

Yang perlu ditekankan adalah bahwa penipuan bukanlah tentang kegagalan memenuhi janji, melainkan tentang niat buruk sejak awal. Hal ini berbeda dari wanprestasi, yang biasanya terjadi karena kesalahan administratif, kerugian bisnis, atau ketidakmampuan melaksanakan kewajiban, meskipun tidak ada niat jahat saat membuat perjanjian. Dengan demikian, penipuan berkedok perjanjian adalah pelanggaran ganda: melanggar asas kepercayaan seperti itikad baik, dan

sekaligus merusak tatanan hukum publik karena melibatkan unsur pidana.

Dalam hukum perdata, perjanjian yang dibentuk melalui tipu daya termasuk dalam cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata.<sup>11</sup> Pasal tersebut menyebutkan bahwa penipuan merupakan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian. Namun dalam konteks pidana, perbuatan tersebut bukan hanya membuat perjanjian batal, tetapi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan KUHP. Artinya, satu tindakan dapat menimbulkan dua konsekuensi hukum yang berbeda: batal demi hukum dalam hukum perdata, dan ancaman pidana dalam hukum publik.

Salah satu hambatan dalam menindak pelaku penipuan berkedok perjanjian adalah kesulitan pembuktian. Karena perjanjian dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, pelaku kerap berlingkup di balik asas kebebasan berkontrak. Oleh sebab itu, penyidik dan aparat penegak hukum dituntut untuk lebih cermat dalam mengungkap rangkaian peristiwa dan motif tersembunyi yang menjadi dasar dibentuknya perjanjian tersebut. Dalam hal

---

<sup>11</sup> Husunul Hatimah, "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram

FRAUD ( BEDROG ) AS A BASIS FOR CONTRACT" 5, no. 1 (2025).

ini, analisis terhadap komunikasi elektronik, dokumen perbandingan, dan perilaku pelaku sebelum dan sesudah kontrak dapat menjadi bukti tambahan untuk menunjukkan adanya niat jahat.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa penipuan yang disamarkan dalam bentuk perjanjian adalah bentuk kejahatan yang berkembang dalam sistem hukum modern, yang memanfaatkan legitimasi hukum privat sebagai alat untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu, pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan elemen pembeda antara wanprestasi dan penipuan menjadi sangat penting dalam upaya membangun sistem hukum yang adil dan responsif terhadap modus-modus baru kejahatan yang bersifat kontraktual.

### **Ketidakharmonisan antara Hukum Pidana dan Perdata dalam Praktik**

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penanganan perkara yang berada pada batas antara ranah hukum pidana dan perdata kerap kali memunculkan persoalan serius, salah satunya adalah perkara penipuan yang dibungkus dalam bentuk perjanjian.<sup>12</sup> Ketidaktegasan dalam membedakan antara wanprestasi dan

penipuan telah menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum, advokat, maupun masyarakat pencari keadilan. Akibatnya, tidak jarang terjadi kesalahan dalam klasifikasi hukum terhadap suatu perkara, yang berdampak pada tidak tercapainya kepastian dan perlindungan hukum secara optimal.

Salah satu bentuk ketidakharmonisan yang sering terjadi adalah penolakan laporan oleh aparat kepolisian dengan alasan bahwa perkara tersebut semata-mata merupakan sengketa perdata. Dalam beberapa kasus, meskipun telah ditemukan indikasi kuat bahwa pelaku memiliki niat jahat sejak awal pembentukan perjanjian, penyidik tetap enggan menindaklanjuti karena melihat adanya hubungan kontraktual antara para pihak. Penilaian seperti ini umumnya didasarkan pada pandangan yang terlalu formil terhadap eksistensi suatu perjanjian, tanpa memperhatikan konteks substansial dari terjadinya kesepakatan tersebut.

Di sisi lain, terdapat pula kecenderungan untuk menarik perkara ke ranah pidana secara berlebihan, terutama ketika proses perdata dianggap terlalu

---

<sup>12</sup> Randi Aritama, "Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *SENTRI*:

*Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 728–36, <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>.

lambat atau tidak memberikan hasil yang memuaskan. Dalam beberapa perkara, pengadu atau kuasa hukumnya memilih jalur pidana sebagai upaya tekanan terhadap pihak lawan agar segera menyelesaikan kewajiban yang tertunggak. Praktik semacam ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi kriminalisasi hubungan perdata, yang pada hakikatnya tidak mengandung unsur perbuatan pidana.

Permasalahan ini menunjukkan belum terbangunnya pemahaman yang utuh dan menyeluruh di antara aparat penegak hukum mengenai batas dan irisan antara hukum pidana dan perdata. Penyelesaian perkara perdata melalui pendekatan pidana hanya dapat dibenarkan apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa salah satu pihak telah melakukan penipuan sejak tahap pra-kontraktual.<sup>13</sup>

Namun dalam praktiknya, pembuktian mengenai niat jahat ini sering kali diabaikan atau tidak dijadikan dasar dalam menentukan klasifikasi perkara. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan

standar dalam proses penanganan perkara yang bercorak ganda.

Ketiadaan pedoman normatif yang bersifat teknis dan mengikat juga turut memperparah ketidakharmonisan ini. Hingga kini, belum terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau regulasi setingkat yang secara eksplisit memberikan arahan bagi hakim, jaksa, maupun penyidik dalam menangani perkara yang memiliki aspek pidana dan perdata secara bersamaan. Akibatnya, proses penanganan perkara sangat tergantung pada interpretasi personal aparat, yang pada gilirannya memunculkan disparitas perlakuan antar kasus.

Ketidakharmisan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak pada pencapaian keadilan substantif bagi korban. Dalam beberapa kasus, korban tidak dapat memperoleh ganti rugi melalui jalur perdata karena pelaku telah menggunakan berbagai celah hukum untuk menghindari pertanggungjawaban.

---

<sup>13</sup> Teguh Hariyono, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1

(2021): 1–18,  
<https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731>.

Sementara di sisi lain, upaya pidana pun kandas akibat penolakan penyidik yang menilai perkara sebagai sekadar wanprestasi. Situasi semacam ini memperlihatkan adanya kekosongan mekanisme hukum yang dapat menjembatani dua rezim hukum tersebut secara adil dan proporsional.

Selain itu, ketidakharmonisan ini juga menjadi tantangan bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, terutama ketika diminta memberikan pendapat hukum atau melakukan pembelaan terhadap klien dalam kasus yang bersifat hibrida. Ketidaktegaskan norma acap kali membuat pembelaan atau tuntutan menjadi tidak efektif karena tidak disertai dengan kepastian mengenai jalur hukum yang dapat ditempuh.

Berdasarkan realitas tersebut, menjadi jelas bahwa sistem hukum Indonesia saat ini masih menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan pendekatan pidana dan perdata secara konsisten. Oleh karena itu, harmonisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, mencegah

penyalahgunaan proses hukum, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa keperjanjian yang mengandung unsur penipuan.

### **Gagasan Harmonisasi Hukum Pidana dan Perdata dalam Penyelesaian Kasus**

Fenomena tumpang tindih antara hukum pidana dan hukum perdata dalam penyelesaian kasus penipuan yang disamakan dalam bentuk perjanjian menunjukkan pentingnya pembentukan suatu model harmonisasi hukum yang bersifat fungsional dan aplikatif.<sup>14</sup> Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas legalitas dan kepastian hukum, penting untuk menciptakan mekanisme yang mampu mengakomodasi interaksi antara dua rezim hukum tersebut tanpa mengorbankan prinsip keadilan maupun efektivitas penegakan hukum.

Harmonisasi yang dimaksud bukanlah mencampuradukkan dua sistem hukum yang memiliki karakter berbeda, melainkan sebuah upaya untuk menyelaraskan penerapan norma, prosedur, dan peran antar

---

<sup>14</sup> Augie Pratama Wijaya, Mega Kartika, and Universitas Al Washliyah, "Penerapan Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Properti Di Medan :

Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan" 05, no. 03 (2024): 86–90.

lembaga hukum secara proporsional. Dalam konteks ini, harmonisasi perlu dimulai dengan pembedaan secara tegas mengenai kategori hukum berdasarkan motif, substansi, dan niat dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada bentuk lahiriah dokumen kontrak, tetapi juga harus menggali motif tersembunyi yang melatarbelakangi pembentukannya.

Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk membangun harmonisasi adalah penguatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam hal membedakan antara wanprestasi dan penipuan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkala yang menekankan pada kemampuan analisis terhadap unsur niat jahat (*mens rea*), tipu daya, dan indikator kejahatan dalam hubungan kontraktual. Dengan demikian, penyidik tidak akan dengan mudah menolak laporan hanya karena perkara tersebut berbentuk perjanjian.

Langkah kedua adalah penyusunan pedoman teknis atau regulasi interpretatif oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, atau lembaga berwenang lainnya yang memberikan arahan normatif terkait klasifikasi perkara hibrida. Pedoman ini penting untuk menjamin konsistensi dalam penanganan perkara, sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap hubungan hukum privat yang tidak mengandung unsur pidana. Selain itu, keberadaan pedoman akan menjadi alat bantu bagi hakim dalam menilai apakah suatu kontrak telah dibentuk melalui rekayasa hukum untuk melakukan kejahatan.

Selanjutnya, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi bagian penting dari harmonisasi.<sup>15</sup> Dalam penanganan perkara yang mengandung aspek perdata dan pidana, seharusnya tidak terjadi tarik-menarik kewenangan antara kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan perdata. Diperlukan mekanisme komunikasi formal atau forum koordinasi khusus yang

---

<sup>15</sup> Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah, "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1

(2024): 699–711, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>.

memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pendapat dalam menentukan jalur hukum yang paling tepat bagi setiap kasus.

Selain pendekatan legal dan kelembagaan, harmonisasi juga dapat diwujudkan melalui pendekatan restoratif, terutama dalam perkara-perkara tertentu yang memungkinkan pemulihan hak-hak korban tanpa harus menempuh proses pidana yang panjang dan berbiaya tinggi. Prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana dapat dijadikan dasar untuk menempatkan jalur pidana sebagai opsi terakhir, apabila pendekatan keperdataan tidak mampu memberikan solusi atau terdapat bukti nyata mengenai niat jahat yang merugikan secara signifikan.

Model harmonisasi juga perlu memperhatikan aspek edukasi hukum kepada masyarakat, agar para pihak memahami perbedaan antara wanprestasi dan penipuan serta tidak salah kaprah dalam menempuh jalur hukum. Ketika pemahaman masyarakat meningkat, maka potensi laporan yang tidak tepat sasaran akan berkurang, dan aparat penegak hukum pun tidak akan terbebani dengan

perkara yang seharusnya diselesaikan secara perdata.

Dengan demikian, gagasan harmonisasi antara hukum pidana dan perdata bukan hanya menjadi solusi konseptual, tetapi juga dapat membentuk sistem penegakan hukum yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Upaya ini pada akhirnya akan memperkuat posisi hukum sebagai alat perlindungan, bukan sekadar sebagai sarana penghukuman.

#### **D. Kesimpulan**

Tindak pidana penipuan yang disamarkan dalam bentuk perjanjian menunjukkan bagaimana instrumen hukum perdata dapat disalahgunakan untuk melindungi niat jahat pelaku. Dalam konteks ini, perjanjian tidak lagi berdiri sebagai wujud itikad baik, melainkan menjadi alat legitimasi formal bagi kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan tersembunyi. Situasi ini menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum, terutama dalam membedakan antara wanprestasi sebagai pelanggaran kontraktual dan penipuan sebagai kejahatan yang memiliki dimensi pidana.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara wanprestasi dan penipuan terletak pada niat yang muncul sebelum atau setelah terbentuknya perjanjian. Jika sejak awal telah terdapat maksud untuk menipu, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori delik penipuan, bukan sekadar pelanggaran perdata. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam membedakan kedua hal tersebut.

Ketidakharmonisan antar pendekatan hukum pidana dan perdata kerap kali mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, hingga kriminalisasi terhadap hubungan hukum yang seharusnya ditangani secara keperdataan.

Oleh karena itu, diperlukan model harmonisasi yang mampu menjembatani perbedaan karakter antara hukum pidana dan perdata dalam menangani kasus penipuan berkedok perjanjian. Harmonisasi ini dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas aparat, penyusunan pedoman normatif yang jelas, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan edukasi

hukum kepada masyarakat. Pendekatan ini bertujuan bukan hanya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih terintegrasi, tetapi juga memastikan bahwa keadilan substantif dapat tercapai, terutama bagi korban yang dirugikan oleh manipulasi kontraktual yang bernuansa pidana.

### Daftar Pustaka

- Amiruddin, Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, and Rina Khairani Pancaningrum. "Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.102>.
- Aritama, Randi. "Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 728–36. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>.
- Arly, Raden Ibnu. "Tindak Pidana Penipuan Oleh Notaris (" 27, no. 1 (2022): 123–30.
- Balya, Humam. "PERAN MENS REA DALAM SISTEM HUKUM : ANALISIS HUBUNGAN DENGAN PRINSIP ETIKA DAN KEADILAN Pendahuluan Sistem Hukum Pidana Modern Menghadapi Tantangan Besar Dalam Menentukan Kapan Seseorang Dapat Dipidana . Pertanyaan Mendasar Ini Menjadi Semakin Kompleks Kejahatan Modern Yang Semakin Kompleks . Batasan Dan Kelemahan Konsep Mens Rea . Penelitian Terdahulu

- Terlalu Menekankan Memadai Atau Bahkan Kontraproduktif . Misalnya , Dalam Era Digital Dan Kejahatan 2019 ). Kedua , Konsep Mens Rea Cenderung Mengabaikan Dampak Sistemik Dari Tindakan Masyarakat . Ketiga , Dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia , Perbedaan Antara” 14, no. 1 (2025): 99–107.
- Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah. “Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 699–711. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>.
- Hariyono, Teguh. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731>.
- Hasanudin, Muhammad Nur, M Rozzan Muzakka, M Abian Kholid, Achmad Munawir, and M Thoriq Nurrozikin. “Pengantar Hukum Perikatan Dan Asas-Asas Hukum Perikatan,” n.d.
- Hatimah, Husunul. “Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram FRAUD ( BEDROG ) AS A BASIS FOR CONTRACT” 5, no. 1 (2025).
- Mugiono, Mariana, and Astrid Athina Indradewi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Freelance Dan Remote-Working Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia” 18, no. 1 (2025): 31–45.
- Nurrazaq, Mahendra, and Erny Herlin Setyorini. “Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dengan Modus Kerja Paruh Waktu.” *Jurnal Literasi Indonesia* 1, no. 2 (2024): 51–60.
- Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.” *Tahkim XVII*, no. 2 (2021): 178.
- Siregar, Maralutan, Tan Kamello, Hasim Purba, and Rosnidar Sembiring. “Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 532–48. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/187>.
- Suwarti1, Wahda Z. Imam. *TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) WANPRESTASI DAN PENIPUAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN MASALAH KONTRAK KOMERSIAL. Aleph*. Vol. 87, 2023. <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2CLUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees>.
- UMAMI, ALLAN MUSTAFA, and HERA ALVINA SATRIAWAN. “Tuntutan Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Di Indonesia.” *Ganec Swara* 18, no. 2 (2024): 790. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.860>.
- Wijaya, Augie Pratama, Mega Kartika, and Universitas Al Washliyah. “Penerapan Hukum Perdata Dalam

Penyelesaian Sengketa Properti Di  
Medan : Studi Kasus Pengadilan  
Negeri Medan” 05, no. 03 (2024):  
86–90.